

2 hal



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

213/ ' 23 - 11 - 06

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 811/MENKES/SK/X /2006**

**TENTANG**

**PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MALANG  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
  - b. bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malang telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malang Milik Pemerintah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MALANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR.**

**Kedua : Meningkatkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malang Milik Pemerintah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dari Kelas C menjadi Kelas B Non Pendidikan.**

**Ketiga : Peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dengan penyempurnaan organisasi dan tatakerja oleh Bupati Malang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

**Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.**

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Oktober 2006



**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)**